


**LAPORAN  
PRAKTIK KERJA LAPANGAN**

**ANALISIS PENYAMPAIAN BUKTI POTONG PPH 23 ATAS JASA  
CATERING SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN APLIKASI  
E-BILLING PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR**

**Disusun untuk memenuhi sebagian syarat guna  
memperoleh sebutan Ahli Madya (A.Md)  
Perpajakan**



**DISUSUN OLEH:  
BELLA RIZKA INDAH WARDHANI  
NIM : 041310213056**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
FAKULTAS VOKASI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2016**

## LAMPIRAN KTM



**LAPORAN  
PRAKTIK KERJA LAPANGAN**

ANALISIS PENYAMPAIAN BUKTI POTONG PPH 23 ATAS JASA  
CATERING SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN APLIKASI  
E-BILLING PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

DISUSUN OLEH :

BELLA RIZKA INDAH WARDHANI

NIM: 041310213056

Telah disetujui dan diterima dengan baik

Dosen Pembimbing



Habiburrochman, SE., M.Si Ak., CA., CPA

NIP. 19740106 200501 1 001

Tanggal 1/6 2016

Koordinator Program Studi Perpajakan



Okta Sindhya Hartadinata, SE., Ak., BKP

NIP. 19871026 201504 1 001

Tanggal 25-6-2016

Supervisor Perpajakan Dinas Kesehatan



Anang Sutrisno

NIP. 191016 198312 1 001

Tanggal 27/05 2016

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat beserta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dengan baik dan lancar sehingga dapat selesai tepat waktu. Laporan Praktik Kerja Lapangan ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) di program Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Judul yang diambil dalam Praktik Kerja Lapangan ini adalah “ANALISIS PENYAMPAIAN BUKTI POTONG PPH 23 ATAS JASA CATERING SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN APLIKASI E-BILLING PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR”.

Selama melakukan Praktik Kerja Lapangan sampai dengan penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan, dengan kerendahan dan ketulusan hati Penulis ingin menyampaikan ucapan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan, diantaranya:


1. Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, serta kemudahan dan kelancaran yang telah dilimpahkan sehingga dapat menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini dengan baik dan benar.
2. Kedua Orang Tua, Ibu saya yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, semangat dan doa yang selalau dipanjatkan kepada Allah SWT serta almarhum Ayah saya yang selalu mendoakan. Sehingga saya dapat menyelesaikan laporan praktik kerja lapangan ini baik dan benar.
3. Bapak Dekan Fakultas Vokasi Dr.H.Widi Hidayat, SE., M.Si., Ak, CMA., CA. beserta seluruh Wakil Dekan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
4. Bapak Okta Sindhu Hartadinata, H.SE., Ak., BKP., SAS. selaku Koordinator Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga, selaku dosen penanggung jawab Mata Kuliah Praktik Kerja Lapangan.

5. Bapak Habiburrochman,S.E.,M.Si.,Ak.,CA.,CPA. selaku dosen pembimbing yang telah sabar menuntun, mengarahkan, meluangkan waktunya, serta memberikan masukan demi terselesaikan penulisan Tugas Akhir ini dengan tepat waktu.
6. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan pengetahuan dan wawasan serta mendidik Penulis selama menjalani masa perkuliahan.
7. Ibu drg. Shinta Sawitri, M.kes., selaku Kepala Subag Keuangan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang telah memberikan kesempatan dan izin kepada penulis untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan.
8. Semua staf Subag Keuangan yang telah membantu dan membimbing penulis dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, diantaranya Bapak Anang, Bapak Daniel, Bapak Eko, Bapak Mawan, Bapak Hery, Bapak Maskur, Ibu Herlin, Ibu Novi, Ibu indah, Ibu Ida, Ibu Susi, Ibu Mujilah, Ibu Sudjiati, Mas Ardi, Mas Aryk, Mbak Ernalis. Terima kasih atas segala bantuan dan kerjasamanya.
9. Keluarga besar Murkahono dan Gimin yang telah memberikan kasih sayang, dukungan dan bantuan baik moril maupun materil serta doa yang terus dipanjatkan kepada Allah SWT.
10. Untuk Medina Della Anggraini, Nabila Mulyani Putri, Era Lovita Cindy, Alfin Habibi, Moch.Chaidir Malikul Mulki, Indra Irianto. Yang telah menjadi sahabat terbaik serta teman seperjuangan dan seangkatan terima kasih telah menjadi partner terbaik di bangku perkuliahan.
11. Sahabat seperjuangan Praktik Kerja Lapangan Nadyah Silma terimakasih atas kerjasamanya.
12. Sahabatku terbaikku, Deba Syarafah, Ratna Diah Primasari, Amanda Riesta, Hidayatur Rohmah yang selalu memberikan doa, dukungan, motivasi serta keceriaan selama penyelesaian Tugas Akhir ini.
13. Untuk adikku tercinta Beby Deshinta. Terimakasih banyak atas segala dukungan, nasehat dan doanya.
14. Teman-teman program studi Diploma III Perpajakan khususnya angkatan 2013 terimakasih atas kebersamaannya selama dibangku perkuliahan.

15. Untuk Wijaya Purnama K.H terimakasih banyak untuk dukungan, nasehat, motivasi, energi positif serta doa yang telah diberikan selama ini.
16. Serta berbagai pihak yang telah memberikan banyak dukungan, motivasi dan doa dalam kelancaran penyelesaian Tugas Akhir ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Penulis merasa bahwa penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu penulis mengharapkan masukan berupa kritikan dan saran yang membangun guna melangkah ke arah yang lebih sempurna.

Akhir kata, penulis berharap semoga penulisan Laporan Paktik Kerja Lapangan ini bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang bersangkutan.



Surabaya, 24 Mei 2016

Bella Rizka Indah Wardhani

**PERNYATAAN ORISINALITAS  
LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN**

Saya, (Bella Rizka Indah Wardhani, 041310213056) menyatakan bahwa :

1. Laporan Praktik Kerja Lapangan saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari karya orang lain.
2. Dalam Laporan Praktik Kerja Lapangan ini tidak dapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan mata kuliah yang telah lulus karena karya tulis ini, serta sanksi-sanksi lain sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di Universitas Airlangga Surabaya.

Surabaya, 24 Mei 2016



Bella Rizka Indah Wardhani

**DAFTAR ISI**

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN KARTU MAHASISWA.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
HALAMAN ORISINALITAS.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
<b>BAB 1 : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan .....	1
1.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan .....	7
1.3 Manfaat Praktik Kerja Lapangan .....	8
1.4 Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan.....	9
<b>BAB 2 : PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN .....</b>	<b>11</b>
2.1 Gambaran Umum Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur .....	11
2.1.1 Sejarah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.....	11
2.1.2 Profil Perusahaan.....	11
2.1.3 Visi, Misi, Motto, dan Tujuan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.....	12
2.1.4 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.....	13
2.1.5 Uraian Fungsi dan Tugas Pokok pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur .....	15
2.2 Deskripsi Hasil Praktik Kerja Lapangan.....	16
2.2.1 Masa Persiapan Praktik Kerja Lapangan.....	16
2.2.2 Uraian Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan .....	17

2.3	Pembahasan Masalah .....	19
2.3.1	Jenis Jasa Yang di Terima oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.....	19
2.3.2	Penyampaian Bukti Potong Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Catering Sebelum Menggunakan Aplikasi E-Billing di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur .....	20
2.3.3	Penyampaian Bukti Potong Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Catering Sesudah Menggunakan Aplikasi E-Billing di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur .....	24
2.3.4	Perbedaan SSP Manual dan SSP Elektronik .....	28
BAB 3 : SIMPULAN DAN SARAN.....		33
3.1	Simpulan .....	33
3.2	Saran.....	33
DAFTAR PUSTAKA .....		34
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan.....	10
Tabel 2.2 : Uraian Kegiatan Praktek Kerja Lapangan.....	18



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.....	14
Gambar 2.3 : Alur Pemotongan PPh 23 dengan SSP manual.....	22
Gambar 2.4 : SSP manual.....	23
Gambar 2.5 : SSP elektronik.....	24
Gambar 2.6 : Tampilan Aplikasi e-Billing.....	25
Gambar 2.7 : Sistematika Penggunaan Aplikasi e-Billing.....	26



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keterangan PKL di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

Lampiran 2 : Rekapitulasi Kehadiran PKL

Lampiran 3 : Bukti Potong PPh Pasal 23 atas jasa catering

Lampiran 4 : Bukti Memorial

Lampiran 5 : Bukti Bank Keluar


Lampiran 6 : SPT Masa PPh 23 Januari 2016

Lampiran 7 : SSP Manual

Lampiran 8 : SSP Elektronik

Lampiran 9 : Daftar Setor Pemungutan Pajak PPh Pasal 23

Lampiran 10 : Dokumentasi dengan Karyawan



## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan**

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara, yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan negara demi mencapai kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Berdasarkan UU KUP NOMOR 28 TAHUN 2007 Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam memungut pajak dikenal 3 sistem pemungutan, yaitu:

1. Official Assesment system

Sistem pemungutan pajak ini memberikan aparatur/ wewenang perpajakan yang dihitung dan ditetapkan oleh aparat pajak/ fiskus untuk menentukan besarnya jumlah pajak terutang. Dalam sistem ini pajak timbul bila ada ketetapan pajak dari aparat fiskus ( sesuai dengan ajaran formil tentang timbulnya adanya utang pajak). Sistem ini akan berhasil bila aparat fiskus telah memenuhi baik kualitas dan kuantitas untuk memenuhi kebutuhan. Jadi dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif.

2. Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak ini memberi wewenang wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan, mempertanggung jawabkan jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Aparat pajak (fiskus) berperan sebagai pengawas dan penyuluhan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak.

### 3. With holding system

Sistem pemungutan pajak ini memberi wewenang kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan wajib pajak. Yang dimaksud pihak ketiga adalah pihak lain selain pemerintah atau wajib pajak.

Jenis pajak berdasarkan lembaga pemungut dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Pajak Negara: Pajak negara adalah pajak yang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Pajak yang termasuk pajak negara adalah pajak penghasilan, pajak tambahan nilai barang dan jasa dari pajak penjualan atas barang mewah.
2. Pajak Daerah: Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik oleh daerah tingkat I maupun oleh pemerintah daerah tingkat II. Pajak daerah digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai rumah tangganya. Contoh pajak daerah antara lain pajak pemotongan hewan, pajak radio, pajak reklame, pajak kendaraan, pajak bermotor, dan pajak hiburan.

Pembahasan akan dipusatkan oleh Pajak Penghasilan yang merupakan contoh dari pajak negara (pajak pusat). Pajak Penghasilan menurut Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang mengalami perubahan keempat dari Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1994, dan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2000 adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak.

Salah satu jenis Pajak Penghasilan (PPh) yang dipotong adalah PPh 23. Pajak Penghasilan 23 adalah pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang berasal dari modal, penyerahan jasa, penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan 21 yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Dalam PPh 23, kedua pihak yang bertransaksi memiliki kewajiban. Pihak yang menerima penghasilan/penjual/pemberi jasa akan dikenakan PPh pasal 23. Pihak pemberi penghasilan/pembeli/penerima jasa akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 tersebut kepada kantor pajak.

Dalam Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 pada pasal 23 ayat (1a) telah tertulis besarnya pungutan pajak dibedakan atas wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dengan yang tidak memiliki NPWP. Tarif bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang telah memiliki NPWP.

Pemotong pajak PPh pasal 23 terdiri atas :

1. Badan pemerintah.
2. Subjek Pajak badan dalam negeri.
3. Penyelenggara kegiatan.
4. Bentuk usaha tetap.
5. Perwakilan perusahaan diluar negeri lainnya.
6. Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai Pemotong PPh pasal 23, yaitu:
  - a. Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), kecuali camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas.
  - b. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.

Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 23 disebut wajib pajak PPh 23 yang terdiri atas Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi dan badan), Bentuk Usaha Tetap (BUT). Penghasilan wajib pajak (orang pribadi dan badan) ada yang dikenakan pajak penghasilan pasal 23 dan ada juga yang tidak dikenakan pajak penghasilan pasal 23. Pajak penghasilan pasal 23 yang dikenakan bisa disebut dengan objek PPh pasal 23 sesuai dengan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang telah mengalami perubahan keempat dari Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983, yaitu:

1. Dividen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf “g” Undang – Undang PPh;
2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf “f” Undang – Undang PPh;
3. Royalti;
4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri orang pribadi yang berasal dari penyelenggara kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Perbedaan penghasilan berupa hadiah dan penghargaan yang dipotong PPh pasal 21 dengan yang dipotong PPh 23 adalah untuk PPh pasal 23, wajib pajaknya bisa wajib pajak dalam negeri orang pribadi maupun wajib pajak dalam negeri badan, tetapi untuk PPh pasal 21 wajib pajaknya adalah wajib pajak dalam negeri orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf e UU PPh;
5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) Undang – Undang PPh;
6. Imbalan sehubungan dengan jasa manajemen, jasa teknik, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang – Undang PPh.

Selain penghasilan yang dikenakan PPh pasal 23 seperti yang telah dijelaskan di atas, ada yang tidak dikenakan pemotongan PPh pasal 23 atau bisa disebut dengan bukan objek PPh pasal 23 sesuai dengan Pasal 23 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2000, yaitu:

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan swa guna usaha dengan hak opsi;
3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
  - a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
  - b. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
4. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham – saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
5. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
6. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan. Badan usaha yang dimaksud adalah perusahaan pembiayaan yang telah mendapat izin Menteri Keuangan; BUMN/ BUMD yang khusus memberikan pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKM) termasuk perseroan terbatas (PT) Permodalan Nasional Madani. Penghasilan yang dimaksud adalah imbalan yang diberikan atas penyalur pinjaman/pembiayaan termasuk pembiayaan syariah.

Penghasilan yang dikenakan PPh pasal 23 akan dikenakan tarif sesuai Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 4 yang telah mengalami perubahan keempat dari Undang – Undang No. 7 Tahun 1983, menerapkan tarif sebagai berikut:

1. Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:
  - a. Dividen
  - b. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang
  - c. Royalty
  - d. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf e
2. Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:
  - a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2); dan
  - b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. Jasa lain yang dimaksud diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor **PMK 244/PMK.03/2008** yang sebelumnya terdapat 27 jenis jasa lain yang telah berubah menjadi **PMK 141/PMK.03/2015** dan terdapat penambahan objek pajak pph 23 menjadi 60 jenis jasa lain, salah satunya adalah jasa catering.

Penulis mengambil salah satu penghasilan yang dikenakan objek Pajak Penghasilan pasal 23 pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Objek PPh 23 yang terdapat dalam Dinas Kesehatan yaitu jasa catering, jasa pemeliharaan serta jasa sewa kendaraan. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur selalu menggunakan jasa catering dalam berbagai kegiatan perusahaan namun dalam perhitungan pajak yang terhutang pihak perpajakan dinas kesehatan sering kali terjadi kesalahan sehingga penulis mengambil objek Pajak Penghasilan pasal 23 atas jasa

catering. Seperti yang diketahui jasa catering merupakan salah satu jasa yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat luas tak terkecuali sebuah perusahaan. Jasa tersebut sangat membantu suatu perusahaan dalam menyediakan konsumsi untuk acara-acara yang sedang diselenggarakan. Seperti pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang menggunakan jasa catering dalam hal pelatihan karyawan, penyuluhan ataupun rapat kerja. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur merupakan instansi yang diberi wewenang oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) dalam melakukan pemotongan kepada pengusaha jasa catering/penyedia jasa sebesar 2% dari imbalan yang diterima pemberi jasa. Atas penggunaan jasa catering ini Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur mempunyai kewajiban untuk memotong PPh Pasal 23 pada saat melakukan pembayaran kepada pengusaha jasa catering/ penyedia jasa. Sejak 1 Januari 2015 Dinas Kesehatan telah menerapkan aplikasi e-Billing sebagai pengganti SSP dalam menyetorkan pajak yang terhutang atas PPh pasal 23 jasa catering. Setelah dilakukan pembayaran pada bank persepsi/melalui internet banking maka Dinas Kesehatan wajib menerbitkan bukti potong bagi pihak ketiga.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis mengangkat judul Tugas Akhir tentang **“ANALISIS PENYAMPAIAN BUKTI POTONG PPH 23 ATAS JASA CATERING SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN APLIKASI E-BILLING PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR”**.

## **1.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan**

Tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan laporan praktek kerja Lapangan adalah untuk menjelaskan analisa mengenai penyampaian bukti potong jasa catering sebelum dan sesudah penerapan aplikasi e-billing pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

### 1.3 Manfaat Praktik Kerja Lapangan

Manfaat adanya Praktik Kerja Lapangan sebagai berikut :

a. Bagi Mahasiswa

1. Untuk mengetahui tatacara perpajakan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
2. Dengan adanya Praktik Kerja Lapangan, dapat mengetahui permasalahan perpajakan yang terdapat diperusahaan sebagai pengetahuan dan pengalaman sebelum memasuki dunia kerja.
3. Memperoleh pengalaman tentang seluruh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

b. Bagi Almamater

1. Membina kerja sama antara Fakultas Vokasi Universitas Airlangga dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
2. Menambahkan wawasan dan pandangan di ruang baca untuk laporan Tugas Akhir.
3. Sebagai wujud pelaksanaan pendidikan yang menciptakan kelulusan yang berkualitas dan keahlian yang berkualitas.

c. Bagi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

1. Sebagai media untuk meningkatkan kerja sama antara Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dengan Universitas Airlangga.
2. Memberikan wawasan dan keahlian perpajakan bagi masyarakat luas melalui mahasiswa.
3. Dapat mengetahui kekurangan yang terjadi dalam bidang perpajakan yaitu kurangnya ketelitian dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 23 pada dinas kesehatan provinsi jawa timur melalui mahasiswa.

d. Bagi Pembaca

1. Sebagai referensi perpajakan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
2. Menambah wawasan bagi pihak pembaca.

#### **1.4 Rencana Kegiatan Praktik Kerja Lapangan**

a. Objek PKL

Bidang: Bidang keuangan, bagian Perpajakan. Khususnya Pajak Penghasilan pasal 23.


Topik : “PPH 23”.

b. Subyek PKL

Dilaksanakan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

c. Dilaksanakan selama 4 minggu (03 Februari – 03 Maret)

Kegiatan yang dilaksanakan penulis selama mengikuti Praktik Kerja Lapangan antara lain (lihat tabel 1.1).



TABEL 1.1  
Jadwal kegiatan Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL)  
Program Diploma III Perpajakan

No.	Kegiatan	Oktober				Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				
		2015				2016				2016				2016				2016				2016				2016								
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1.	Pengajuan Permohonan ijin PKL								28																									
2.	Pengarahan PKL																																	
	a. Informal Sharing										24																							
	b. Pengarahan I														16																			
	c. Pengarahan II															30																		
	d. Pengarahan III																																	
	e. Pengarahan IV																			18														
3.	Pelaksanaan PKL									3 feb - 3 maret																								
4.	Pembagian Dosen Pembimbing														7																			
5.	Pengajuan Tema														18																			
6.	Penyusunan dan Bimbingan Laporan PKL													18 maret - 27 juni																				
7.	Penyerahan Proposal Laporan Akhir PKL																			29														
8.	Penyerahan Laporan Akhir PKL																										7							
9.	Ujian Lisan																										13							
10.	Ujian Akhir Semester Genap																										17 - 28 juni							

Surat Edaran Kegiatan Praktek Kerja Lapangan  
Program Studi Diploma III Perpajakan  
Tahun 2015-2016

## BAB 2

### HASIL PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

#### 2.1 Gambaran Umum Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, hendaknya kita terlebih dahulu mengetahui tentang profil Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui lebih jelasnya gambaran secara umum dapat diuraikan sebagai berikut:

##### 2.1.1 Sejarah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana pemerintah Provinsi dalam bidang kesehatan, Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang kesehatan. Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. perencanaan, yang merupakan segala usaha dan kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, penilaian dan penyusunan rencana untuk melaksanakan tugas;
- b. penetapan pedoman penyuluhan dan kampanye kesehatan;
- c. pengelolaan dan pemberun ijin sarana dan prasarana kesehatan khusus
- d. pemberian sertifikasi teknologi kesehatan dan gizi;

##### 2.1.2. Profil Perusahaan

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang terletak di jalan Jl. Jend. A. Yani No.118, Ketintang, Gayungan, Kota SBY, Jawa Timur, Indonesia.

**Phone:**+62 31 8280715.

**2.1.3. Visi, Misi, Motto dan Tujuan Dinas Kesehatann Provinsi Jawa Timur****2.1.3.1 Visi Dinas Kesehatann Provinsi Jawa Timur :**

*” Masyarakat Jawa Timur Lebih Mandiri untuk Hidup Sehat.”*

**2.1.3.2 Misi Dinas Kesehatann Provinsi Jawa Timur :**

1. Mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat hidup sehat
2. Mewujudkan, memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau
3. Mewujudkan upaya pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan
4. Mendayagunakan sumber daya kesehatan
5. Menciptakan tata kelola upaya kesehatan yang baik dan bersih

**2.1.3.3 Motto Dinas Kesehatann Provinsi Jawa Timur :**

*“Masyarakat yang mandiri dan hidup sehat.”*

**2.1.3.4 Tujuan Dinas Kesehatann Provinsi Jawa Timur :**

Untuk mewujudkan “Masyarakat yang mandiri dan hidup sehat”, serta meningkatnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat.

#### **2.1.4 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur**


Sebuah perusahaan ataupun badan dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak akan terlepas dari struktur organisasi. Begitu pula di dalam Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur terdapat sturuktur organisasi.

Struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugasnya kepala dinas dibantu oleh :

- 1) Sekretaris, yang terdiri dari:
  - a) Sub Bagian Tata Usaha;
  - b) Sub Bagian Penyusunan Program;
  - c) Sub Bagian Penyusunan Program;
  - d) Sub Bagian Keuangan
- 2) Bidang Pengendalian Penyakit dan Masalah Kesehatan
- 3) Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan
- 4) Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat
- 5) Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Lebih jelasnya struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dapat dilihat Gambar 2.1

**Gambar 2.1**  
**Bagan Susunan Struktur Organisasi**  
**Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur**



(Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, 2016)

### **2.1.5 Uraian Fungsi dan Tugas Pokok pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur**

#### **1. Kepala Dinas**

Bertanggung jawab untuk memastikan terlaksananya strategi dan pengelolaan unit sesuai dengan misi dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia secara efisien, efektif dan sinergis, dengan target kinerja, dengan tugas pokok sebagai berikut:

- a. Mengusulkan Rencana Jangka Panjang Dan Rencana Kerja Anggaran;
- b. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang kesehatan;
- c. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di bidang kesehatan;
- d. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur;

#### **2. Sekretaris**

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.

#### **3. Bidang Pengendalian Penyakit dan Masalah Kesehatan**

Bidang ini mempunyai tugas menyusun perencanaan, merumuskan kebijaksanaan teknis operasional, melaksanakan kegiatan pembinaan pengawasan dan pengendalian dalam kegiatan pencegahan masalah kesehatan, surveilans epidemiologi, pemberantasan penyakit, penyehatan air serta penyehatan lingkungan.

#### **4. Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan**

Bidang ini mempunyai tugas menyusun perencanaan, merumuskan kebijakan teknis operasional di bidang pendayagunaan tenaga kesehatan, kefarmasian dan perbekalan kesehatan serta pembiayaan kesehatan.

#### 5. Bidang Pengembangan Dan pemberdayaan kesehatan Masyarakat

Bidang ini mempunyai tugas menyusun perencanaan, merumuskan kebijakan teknis operasional, melaksanakan kegiatan pembinaan pengawasan dan pengendalian dalam kegiatan promosi kesehatan, Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM), gizi masyarakat, sistem informasi dan penelitian pengembangan kesehatan.

#### 6. Unit Pelaksana Teknis

UPT Dinas Kesehatan Provinsi bertanggungjawab terhadap pelayanan kesehatan untuk penyakit khusus, pengembangan pengobatan tradisional, pelatihan petugas kesehatan dan pendidikan tertentu. Struktur organisasi UPT terdiri dari Kepala dan KTU.

### 2.2 Diskripsi Hasil Praktik Kerja Lapangan (PKL)

Dalam menjalankan Praktik Kerja Lapangan penulis memilih Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur untuk tempat pelaksanaannya. Kemudian penulis akan menguraikan kegiatan yang dilakukan pada saat masa persiapan Praktik Kerja Lapangan hingga kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan penulis telah memperoleh data tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Catering Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

#### 2.2.1 Masa Persiapan Praktik Kerja Lapangan (PKL)

Masa persiapan Praktik Kerja Lapangan diawali dengan mencari tempat untuk persiapan PKL, penulis mencari tempat untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Kemudian penulis mengajukan surat pengantar Praktik Kerja Lapangan (PKL) dari pihak Universitas Airlangga dan proposal pengajuan Praktik Kerja Lapangan (PKL) kepada perusahaan atau tempat melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL).

Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan ijin untuk diperkenankan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di perusahaan yang bersangkutan.

Selanjutnya adalah pembekalan oleh dosen penanggung jawab mata kuliah PKL. Tujuan dari pembekalan tersebut adalah memberikan pengarahan kepada mahasiswa yang melaksanakan PKL yang bersangkutan dengan pelaksanaan PKL, dimaksudkan agar mahasiswa dapat mengerti apa yang harus dilakukan pada perusahaan dimana tempat mereka melaksanakan PKL.

Kemudian mahasiswa mengajukan judul dan tema PKL pada dosen pembimbing masing-masing untuk dapat dinilai apakah layak judul dan tema tersebut untuk dijadikan sebagai dasar dalam pembuatan Laporan Praktik Kerja Lapangan. Untuk selanjutnya mahasiswa diwajibkan menyusun Proposal Praktik Kerja Lapangan sesuai dengan ketentuan.

### **2.2.2 Uraian Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan**

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang dilakukan selama 4 (empat) minggu sesuai dengan persetujuan perusahaan. Begitupun waktu pelaksanaannya sesuai dengan kebijaksanaan jam kerja pegawai perusahaan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur pada tanggal 03 Februari 2016 sampai dengan tanggal 03 Maret 2016 dengan jadwal kerja serta waktu kerja yang telah ditentukan oleh perusahaan selama lima hari kerja setiap minggunya yang dimulai pukul 07.30 WIB sampai dengan 16.00 WIB. Berikut ini kegiatan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan:

**Tabel 2.2**

Minggu 1	03 Februari 2016	a. Menginput bukti potong pph pasal 23
	04 Februari 2016	b. Mengecek STP DINKES bulan Februari
	05 Februari 2016	c. Menyortir data SPJ
	08 Februari 2016	d. LIBUR
	09 Februari 2016	e. Membuat laporan pajak pph 21 bulan Februari
Minggu 2	10 Februari 2016	a. Mengisi bukti potong ppn
	11 Februari 2016	b. Mengisi bukti potong pph 23
	12 Februari 2016	c. Mengisi spt ppn masa januari 2016
	15 Februari 2016	d. Mengisi bukti potong pph pasal 23
	16 Februari 2016	e. Mengisi spt mas apph pasal 23
Minggu 3	17 Februari 2016	a. Memasukkan spt masa januari pph 23
	18 Februari 2016	b. Mengisi SPT masa pph bulan januari 2016
	19 Februari 2016	c. Membayar pajak pph 23 pada bank Jatim
	22 Februari 2016	d. Membayar pajak pph 23 pada bank Jatim
	23 Februari 2016	e. Mengisi Daftar bukti pemotongan pph 23/26
Minggu 4	24 Februari 2016	a. Penggunaan e- Billing
	25 Februari 2016	b. Membuat laporan pajak pph 21
	26 Februari 2016	c. Menginput pph 23 menggunakan e-Billing
	29 Februari 2016	d. Membayar pajak pph 23 pada bank Jatim
	01 Maret 2016	e. Konsultasi dengan Supervisor pajak tentang pengambilan data dan topic untuk Tugas Akhir

(Sumber: Daftar Rekapitulasi Kehadiran Dan Nilai Peserta PKL, 2016)

## 2.3 Pembahasan Masalah

Dari hasil Praktik Kerja Lapangan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur telah diperoleh berbagai data yang selanjutnya akan diolah dan dilaporkan dalam laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL).

### 2.3.1 Jenis Jasa Yang Diterima oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sebagai wajib pajak telah melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik. Salah satunya dengan melaksanakan pemotongan, pemungutan dan pelaporan SPT Pajak Penghasilan Pasal 23 atas sewa dan jasa lain sesuai dengan PERMENKEU No. **PMK 141/PMK.03/2015** yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2015 . Salah satu jenis Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yang diterima Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur adalah atas Jasa Catering. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sebagai penggunaan jasa wajib memotong PPh Pasal 23 atas jasa lain yaitu Jasa Catering.

Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan, sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas :

1. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
2. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Dikarenakan Jasa Catering termasuk dalam Jasa Lain yang juga diatur dalam **PMK 141/PMK.03/2015**. Maka Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur wajib memotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah yang dibayarkan dan 4% (lebih tinggi 100%) jika tidak mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari jumlah yang dibayarkan kepada penyedia Jasa Catering yang telah digunakan jasanya oleh Dinas Kesehatan. Setelah dilakukan pembayaran pada bank persepsi maka Dinas Kesehatan wajib menerbitkan bukti potong bagi pihak ketiga. Sejak tanggal 24 Agustus 2015 pemotongan pajak dapat menggunakan surat setoran elektronik melalui aplikasi e-Billing dengan menerbitkan id kode billing.

### **2.3.2 Penyampaian Bukti Potong Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Catering Sebelum Menggunakan Aplikasi E-Biling di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur**


Bukti potong adalah sebuah dokumen yang sangat penting untuk pemberi jasa karena merupakan bukti otentik telah membayar pajak melalui pihak lain. Dengan adanya bukti potong tersebut maka pihak pemberi jasa dapat mengkreditkan pajak yang terhutang selama satu masa pajak dengan pajak yang tertera pada bukti potong. Bagi pihak penerima jasa merupakan bukti telah melakukan pemotongan terhadap pemberi jasa.

Dinas Kesehatan merupakan bendaharawan pemerintah yang setiap transaksinya wajib untuk memungut pajak penghasilan, salah satunya yaitu pajak penghasilan pasal 23 atas jasa catering sebesar 2% dan 4% (lebih tinggi 100%) apabila pihak ketiga tidak memiliki NPWP .

Daun Pandan (catering) merupakan salah satu pemberi jasa Dinas Kesehatan dalam berbagai kegiatan perusahaan. Daun Pandan merupakan pkp yang meminta bukti potong disetiap transaksinya. Setelah pemberi jasa selesai melakukan pekerjaan jasanya maka pemberi jasa akan melakukan penagihan terhadap Dinas Kesehatan disertai dengan dokumen pendukung seperti surat tagihan pembayaran, kwitansi dan dokumen lainnya yang diperlukan dalam proses penagihan.

Dokumen penagihan tersebut akan dibawa kebagian perpajakan dan dilakukan pengelompokan apakah atas jasa tersebut termasuk dalam kelompok Pajak Penghasilan Pasal 23. Apabila termasuk dalam kelompok pajak penghasilan Pasal 23, maka akan dilakukan pemotongan kepada pihak ketiga tersebut dengan tarif pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian bagian pembelanjaan akan menerbitkan surat setoran pajak (SSP) manual. Setelah dilakukan pembayaran pada bank persepsi maka bagian perpajakan akan menerbitkan bukti potong untuk pihak ketiga.

**Gambar 2.3**  
**Alur Pemotongan PPH 23 dengan menggunakan SSP manual**



(Sumber : Hasil wawancara dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, 2016)



### 2.3.3 Penyampaian Bukti Potong Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Catering Sesudah Menggunakan Aplikasi E-Billing di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan PER - 26/PJ/2014 tentang system pembayaran pajak secara elektronik, Per 1 juli 2016 wajib pajak hanya dapat menggunakan mekanisme e-billing Direktorat Jendral Pajak untuk membayar pajak yang terutang. Menurut PER - 26/PJ/2014 pasal 1 Billing System adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan kode billing. Yang mendasari DJP membuat aplikasi ini adalah karena memperhatikan masih terdapat kesalahan pada bank/kantor pos saat menginput data pajak yang terutang , maupun pemungut yang terkadang terjadi kesalahan dalam perhitungan, kode akun pajak ataupun kode jenis setoran.


**Gambar 2.5 SSP ELEKTRONIK**



(Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur,2016)

Penggunaan aplikasi e-billing haruslah terhubung dengan koneksi internet. Dinas Kesehatan apabila ingin memungut pajak, dapat menggunakan sistem atau aplikasi e-billing dengan cara login sesuai dengan user dan password yang telah didaftarkan. Setelah log in, Dinas Kesehatan dapat membuat surat setoran elektronik dan menginput data atas pajak yang ingin dipungut. Dinas akan mendapatkan kode billing dan mencetak surat setoran elektronik tersebut untuk dibayarkan pajak yang terutang pada bank persepsi ataupun dengan internet banking. Dinas kesehatan akan menerima bukti pembayaran.

**Gambar 2.6 Tampilan Aplikasi E-Billing**



**(Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, 2016)**

**Gambar 2.7 Sistematika Penggunaan Aplikasi E-Billing**



Simpan data yang telah di input



Terbit id kode billing lalu klik cetak



Id kode billing dapat digunakan sebagai transaksi pembayaran pada bank, internet banking atau mesin atm

(Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, 2016)

Setelah mendapat id kode billing , maka Dinas Kesehatan dapat segera melakukan transaksi pembayaran pada bank persepsi atau melalui internet banking. Id kode billing yang telah terbit berlaku selama 168 jam. Jatuh tempo pembayaran adalah tanggal 10, sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan 23. Pelaporan dilakukan oleh pihak pemotong dengan cara mengisi **SPT Masa PPh** Pasal 23, lalu melaporkannya kepada Kantor Pelayanan Pajak dimana pihak pemotong terdaftar. Jatuh tempo pelaporan adalah tanggal 20, sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan 23. Memposting PPh masa dan langsung tercetak SPT masa yang telah ditentukan sebelumnya. SPT yang tercetak tidak dapat diubah nominalnya. Kita hanya perlu mengisi nomer NTPN dari SSP elektronik yang telah kita bayar dari pajak yang terhutang.

#### **2.3.4 Perbedaan SSP manual dan SSP elektronik**

Berdasar Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

##### **Karakteristik SSP Manual:**

1. Bentuk dan lembar SSP diwajibkan berbentuk kertas dan jumlah lembar diatur.
2. Seluruh wajib pajak dapat membuat SSP manual.
3. Tanpa adanya upload dan menunggu persetujuan konfirmasi dalam pembuatan SSP manual.
4. Menggunakan mata uang Rupiah dan Dollar.
5. Pelaporan SPT PPh menggunakan aplikasi tersendiri yaitu e-spt.

Berdasarkan PER - 26/PJ/2014 tentang sistem pembayaran pajak secara elektronik, maka dapat diketahui:

**Karakteristik e-billing:**

1. Format dan layout ditentukan oleh aplikasi/sistem yang ditentukan dan atau disediakan oleh DJP.
2. Upload data dan menunggu persetujuan konfirmasi dalam penerbitan id kode billing.
3. Bentuk dan lembar SSP diwajibkan untuk dicetak dalam bentuk kertas.
4. E-Billing dapat dibuat oleh seluruh wajib pajak.
5. Pelaporan SPT PPh menggunakan aplikasi yang sama dengan yaitu e-spt.
6. Fitur E-billing pajak terintegrasi di situs DJP online.
7. Satu akun (username) untuk beberapa layanan situs di DJP online.
8. Pendaftaran baru mensyaratkan adanya E-fin ( electronic filling identification number).

Dinas kesehatan sebagai PKP yang sudah tidak menggunakan SSP manual dalam melaporkan pajak yang terhutang, memiliki keuntungan dan kekurangan dalam penggunaan SSP manual tersebut.

Adapun keuntungan dari penggunaan SSP manual yaitu:

1. SSP yang telah di terbitkan tidak ada batasan waktu untuk dilaporkan pada bank persepsi. Jatuh tempo pembayaran adalah tanggal 10, sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan 23.
2. Tidak membutuhkan koneksi internet.
3. Tidak membutuhkan pelatihan untuk dapat menggunakan SSP manual.
4. Tidak memerlukan upload data dan persetujuan konfirmasi dalam penerbitan SSP manual.

Kekurangan dari SSP manual:

1. Pembayaran hanya dapat dilakukan pada bank persepsi/kantor pos.
2. Kesalahan dalam data pembayaran seperti kode akun pajak dan kode jenis setoran serta perhitungan pajak yang terhutang sering terjadi.
3. Kesalahan input data seperti kode akun pajak dan kode jenis setoran yang biasa terjadi di teller.
4. Dapat terjadi pemalsuan SSP Karena tidak terkontrol oleh kpp setempat.

Dinas Kesehatan sebagai PKP yang menggunakan aplikasi e-billing, memiliki keuntungan dan kekurangan dalam penggunaan aplikasi tersebut.

Adapun keuntungan dari Penggunaan E-billing yaitu:

1. Menghemat waktu dalam pembuatan.
2. Dapat melakukan transaksi pembayaran pajak melalui internet banking atau mesin atm .
3. Cukup membawa catatan kecil berisi kode billing untuk melakukan transaksi pembayaran pajak. Cukup tunjukkan kode billing tersebut ke teller atau input sebagai kode pembayaran pajak di mesin ATM atau internet banking.
4. Antrian di bank atau kantor pos akan sangat cepat berkurang karena teller tidak perlu lagi memasukkan data pembayaran pajak.
5. Sistem akan membimbing dalam pengisian SSP elektronik dengan tepat dan benar sesuai dengan transaksi perpajakan, sehingga kesalahan data pembayaran seperti kode akun pajak dan kode jenis setoran, dapat dihindari.
6. Kesalahan input data yang biasa terjadi di teller dapat terminimalisasi karena data yang akan muncul pada layar adalah data yang telah anda input sendiri sesuai dengan transaksi perpajakan anda yang benar.

Kekurangan dari Penggunaan E-Billing yaitu:

1. Membutuhkan biaya lebih untuk menghubungkan ke koneksi internet.
2. Harus mengikuti pelatihan untuk dapat mengakses aplikasi e-billing.
3. System e-billing online maka banyak wajib pajak yang mengakses laman DJP sehingga terkadang akses menjadi lama.



## **BAB 3**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **3.1 Simpulan**

Dilihat dari proses pelaksanaan pemotongan PPh pasal 23 atas jasa catering, dan penyetoran dengan menggunakan SSP elektronik, serta pelaporan PPh pasal 23 atas jasa catering yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23 atas jasa catering telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.242/PMK.03/2014. Dengan penggunaan SSP elektronik melalui aplikasi e-billing pihak kpp lebih memastikan bahwa pajak yang terhutang pasti dibayar karena dapat di kontrol oleh kpp setempat, serta menghindari pemalsuan karena sudah tidak menggunakan SSP manual. Dan dari pihak wajib pajak dapat merapikan administrasi untuk lebih tepat waktu, serta diyakinkan untuk taat pajak dengan adanya kepastian dari aplikasi e-billing. Aplikasi e-billing mempermudah dalam penyetoran pajak namun memerlukan koneksi internet dan harus mengikuti pelatihan agar dapat mengoperasikan aplikasi tersebut.

#### **3.2 Saran**

Saran untuk Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur adalah:

1. Kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan harus dijaga untuk meminimalisir saksi-saksi pajak, karena pelaporan SPT masa PPh 23 sering terjadi nihil sehingga mengakibatkan SPT pembetulan pada masa berikutnya.
2. Pengarsipan data yang terkait dengan perpajakan lebih teratur dan rapi untuk mempermudah pencarian pada saat diperlukan.
3. Segera menggunakan e-Billing versi terbaru karena terintegrasi dengan DJP online.

4. Memperbanyak pegawai yang bertugas di bagian perpajakan, karena banyaknya permasalahan dalam bidang perpajakan yang terdapat di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

Saran untuk Universitas Airlangga adalah:

1. Menjalinkan kerjasama antara Universitas Airlangga dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.



## DAFTAR PUSTAKA

Dinkes Jatimprov . 2016 . Visi dan Misi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.  
<http://dinkes.jatimprov.go.id> diakses tanggal 10 april 2016.

Republik Indonesia. 2008. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015.

Republik Indonesia. 2014 . Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER - 26/PJ/2014 tentang system pembayaran secara elektronik.

Republik Indonesia. 2014. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak.

## LAMPIRAN 1

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
DINAS KESEHATAN**

Jl. Jend. A Yani No 118 Telp. 8280660, 280713 Fax (031) 8280423 Surabaya 60231

NOTA DINAS

Kepada Yth : Sekretaris  
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur  
Dari : Kepala Bidang PSDK  
Nomor : / PSDK / NB / 2016  
Tanggal : 1 Februari 2016  
Perihal : Permohonan Magang / Praktek Kerja Lapangan

Menindak lanjut surat dari Dekan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Surabaya, nomor: 328 / UM 3.1.5 / Pfd / 2016 tanggal 20 Januari 2016 perihal permohonan Praktek Kerja Lapangan (PKP) / magang, mahasiswa A.n :


No	Nama Mahasiswa	NIM	Tempat magang
1	Nadyah Salma Paramasri	041330713060	Sub Bag Keuangan
2	Bella Rizka Indah Wardhani	101211132088	Sub Bag Keuangan

Terhitung, mulai tanggal 2 Februari s/d 3 Maret 2016,

Mohon Saudara mengizinkan mahasiswa tersebut, untuk mengikuti magang dengan harapan bisa memberikan bekal kepada mahasiswa melalui penerapan ilmu dalam mencapai keselarasan dan keseimbangan antara tuntutan akademik yg telah ditempuh dengan institusi dimana mahasiswa melaksanakan magang.

Demikian dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih

Kepala Bidang Pengembangan  
Sumber Daya Kesehatan

  
ONE WIDYAWATI, SKM, Mkes

Pembina

NIP. 196612211989032007





LAMPIRAN 4

NAMA	NO. REKENING	NOMINAL SESUAI NILAI KONTRAK (Rp)	SETOR KOPON PPh (Rp)	SETOR KOPON PPh21 (Rp)	KOTONGKAM				JUMLAH KOTONGKAM (Rp)	JUMLAH BEKAS (Rp)
					SETOR PPh (Rp)	SETOR KOPON PPh (Rp)	SETOR KOPON PPh PSL 4 (2) (Rp)	BIAYA TRAKSPOR (Rp)		
SI HARJOLA	Bank Aceh 0591001110	10.650.000	990.000		189.000			1.188.000	9.702.000	
CANGRA KONTERRAT	0754002025 001118049	11.349.800	1.031.800		154.775			1.186.575	10.163.225	
NETA MAYA	Bank Mandiri 140100140290899	18.102.000			367.440			367.440	18.004.160	
SUKSES ABADI BERSEKAMA	140100140290899	74.365.000	2.215.000		332.150			2.557.250	21.807.750	
SUKSES AMALIA BERSAMA	140100140290899	14.740.000	1.340.000		201.000			1.551.000	13.189.000	
SUKSES ABADI BERSEKAMA	140100140290899	23.673.500	7.151.500		112.875			7.485.375	21.198.125	
TAM		288.414.300	3.729.300		1.090.896			589.896	30.000	94.072.215

DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

Dr. HARSONO

SUPERJIN EKOWATI, SE

LAMPIRAN 5

				REKENING KORAN		bankjatim	
Nomor Rekening : 0011012072 - G/RO GRN DINAS/PERIKHTAN				Cabang : CASING UTAMA SURABAYA			
Nama : DINAS KESEHATAN PROVINSI JATIM Alamat : JEND. A. YAN/ 138 KERTINTANG GAYAMSARI SURABAYA				Mata Uang : IDR			
				Relevansi : 0002			
				Periode : APRIL 2018			
TANGGAL	VALUTA	KETERANGAN	REFERENSI	MUTASI		SALDO	
				DEBIT	KREDIT		
		SALDO PEREKAMAN	S/P			1,881,254,289,000	
2-04-15	15-04-15	000 DINRES PROV- BID PSOK	0101	210,124,886,000		1,671,129,403,000	
2-04-15	15-04-15	0011251528 BID PSOK DINAS	0102	216,340,300,000		1,454,789,103,000	
2-04-15	15-04-15	0011251532 BID PPRN DINRES	0103	200,000,000,000		1,254,789,103,000	
2-04-15	15-04-15	0011251544 DINAS KESEHATAN	0104	145,770,000,000		1,109,019,103,000	
2-04-15	15-04-15	001003780 LPT MATERIA MED	0104			1,109,019,103,000	
2-04-15	15-04-15	001 TARTUM	0A339953	475,000,000,000		634,019,103,000	
2-04-15	20-04-15	20100114000/CRABPH DRP MART 13	SP25.4412L5		690,727,800,000	824,746,923,000	
001002477		RIS. KAS. URUG DA				824,746,923,000	
0-04-15	21-04-15	000-SETOR ISLKHAN TRY RUDJ 60M	042TR		625,003,400,000	199,743,523,000	
2-04-15	22-04-15	000 DINRES PROV- BID PPRN	000	300,000,000,000		199,743,523,000	
0011251502		BID PPRN DINRES				199,743,523,000	
2-04-15	22-04-15	PENARIKAN TURKI/000	0A339955	125,003,400,000		74,740,123,000	
2-04-15	22-04-15	PENARIKAN TURKI/000	0A339954	190,727,800,000		199,743,523,000	
2-04-15	24-04-15	000	1.48	100,000,000,000		99,743,523,000	
2-04-15	24-04-15	0011251544 DINAS KESEHATAN	1.47	10,504,600,000		89,238,923,000	
2-04-15	24-04-15	000	1.45	13,003,800,000		76,235,123,000	
2-04-15	24-04-15	000	1.48	14,740,000,000		61,495,123,000	
2-04-15	24-04-15	000 PPN	1.50	1,080,000,000		60,415,123,000	
2-04-15	24-04-15	1219999955 S/P-T E L L E R	1.51	1,332,000,000		59,083,123,000	
2-04-15	24-04-15	000 PPN	1.52	210,000,000		58,873,123,000	
2-04-15	24-04-15	1219999955 S/P-T E L L E R	1.51			58,873,123,000	
2-04-15	24-04-15	000 PPN	1.52			58,873,123,000	
2-04-15	24-04-15	1219999955 S/P-T E L L E R	1.51			58,873,123,000	
2-04-15	24-04-15	000 PPN	1.52			58,873,123,000	
2-04-15	24-04-15	1219999955 S/P-T E L L E R	1.51			58,873,123,000	
2-04-15	24-04-15	000 PPN	1.52			58,873,123,000	
2-04-15	24-04-15	1219999955 S/P-T E L L E R	1.51			58,873,123,000	
2-04-15	24-04-15	000 PPN	1.52			58,873,123,000	
2-04-15	24-04-15	1219999955 S/P-T E L L E R	1.51			58,873,123,000	
2-04-15	24-04-15	000 PPN	1.52			58,873,123,000	
2-04-15	24-04-15	1219999955 S/P-T E L L E R	1.51			58,873,123,000	
2-04-15	24-04-15	000 PPN	1.52			58,873,123,000	
2-04-15	24-04-15	1219999955 S/P-T E L L E R	1.51			58,873,123,000	
2-04-15	24-04-15	000 PPN	1.52			58,873,123,000	
2-04-15	24-04-15	1219999955 S/P-T E L L E R	1.51			58,873,123,000	
2-04-15	24-04-15	000 PPN	1.52			58,873,123,000	
2-04-15	24-04-15	1219999955 S/P-T E L L E R	1.51			58,873,123,000	
2-04-15	24-04-15	000 PPN	1.52			58,873,123,000	
2-04-15	24-04-15	1219999955 S/P-T E L L E R	1.51			58,873,123,000	
2-04-15	24-04-15	000 PPN	1.52			58,873,123,000	
2-04-15	24-04-15	1219999955 S/P-T E L L E R	1.51			58,873,123,000	
2-04-15	24-04-15	000 PPN	1.52			58,873,123,000	
2-04-15	24-04-15	1219999955 S/P-T E L L E R	1.51			58,873,123,000	
2-04-15	24-04-15	000 PPN	1.52			58,873,123,000	
2-04-15	24-04-15	1219999955 S/P-T E L L E R	1.51			58,873,123,000	
2-04-15	24-04-15	000 PPN	1.52			58,873,123,000	
2-04-15	24-04-15	1219999955 S/P-T E L L E R	1.51			58,873,123,000	
2-04-15	24-04-15	000 PPN	1.52			58,873,123,000	
2-04-15	24-04-15	1219999955 S/P-T E L L E R	1.51			58,873,123,000	
2-04-15	24-04-15	000 PPN	1.52			58,873,123,000	
2-04-15	24-04-15	1219999955 S/P-T E L L E R	1.51			58,873,123,000	
2-04-15	24-04-15	000 PPN	1.52			58,873,123,000	
2-04-15	24-04-15	1219999955 S/P-T E L L E R	1.51			58,873,123,000	
2-04-15	24-04-15	000 PPN	1.52			58,873,123,000	
2-04-15	24-04-15	1219999955 S/P-T E L L E R	1.51			58,873,123,000	
2-04-15	24-04-15	000 PPN	1.52			58,873,123,000	
2-04-15	24-04-15	1219999955 S/P-T E L L E R	1.51			58,873,123,000	
2-04-15	24-04-15	000 PPN	1.52			58,873,123,000	
2-04-15	24-04-15	1219999955 S/P-T E L L E R	1.51			58,873,123,000	
2-04-15	24-04-15	000 PPN	1.52			58,873,123,000	
2-04-15	24-04-15	1219999955 S/P-T E L L E R	1.51			58,873,123,000	
2-04-15	24-04-15	000 PPN	1.52			58,873,123,000	
2-04-15	24-04-15	1219999955 S/P-T E L L E R	1.51			58,873,123,000	
2-04-15	24-04-15	000 PPN	1.52			58,873,123,000	
2-04-15	24-04-15	1219999955 S/P-T E L L E R	1.51			58,873,123,000	
2-04-15	24-04-15	000 PPN	1.52			58,873,123,000	
2-04-15	24-04-15	1219999955 S/P-T E L L E R	1.51			58,873,123,000	
2-04-15	24-04-15	000 PPN	1.52			58,873,123,000	
2-04-15	24-04-15	1219999955 S/P-T E L L E R	1.51			58,873,123,000	
2-04-15	24-04-15	000 PPN	1.52			58,873,123,000	
2-04-15	24-04-15	1219999955 S/P-T E L L E R	1.51			58,873,123,000	
2-04-15	24-04-15	000 PPN	1.52			58,873,123,000	
2-04-15	24-04-15	1219999955 S/P-T E L L E R	1.51			58,873,123,000	
2-04-15	24-04-15	000 PPN	1.52			58,873,123,000	
2-04-15	24-04-15	1219999955 S/P-T E L L E R	1.51			58,873,123,000	
2-04-15	24-04-15	000 PPN	1.52			58,873,123,000	
2-04-15	24-04-15	1219999955 S/P-T E L L E R	1.51			58,873,123,000	
2-04-15	24-04-15	000 PPN	1.52			58,873,123,000	
2-04-15	24-04-15	1219999955 S/P-T E L L E R	1.51			58,873,123,000	
2-04-15	24-04-15	000 PPN	1.52			58,873,123,000	
2-04-15	24-04-15	1219999955 S/P-T E L L E R	1.51			58,873,123,000	
2-04-15	24-04-15	000 PPN	1.52			58,873,123,000	
2-04-15	24-04-15	1219999955 S/P-T E L L E R	1.51			58,873,123,000	
2-04-15	24-04-15	000 PPN	1.52			58,873,123,000	
2-04-15	24-04-15	1219999955 S/P-T E L L E R	1.51			58,873,123,000	
2-04-15	24-04-15	000 PPN	1.52			58,873,123,000	
2-04-15	24-04-15	1219999955 S/P-T E L L E R	1.51			58,873,123,000	
2-04-15	24-04-15	000 PPN	1.52			58,873,123,000	
2-04-15	24-04-15	1219999955 S/P-T E L L E R	1.51			58,873,123,000	
2-04-15	24-04-15	000 PPN	1.52			58,873,123,000	
2-04-15	24-04-15	1219999955 S/P-T E L L E R	1.51			58,873,123,000	
2-04-15	24-04-15	000 PPN	1.52			58,873,123,000	
2-04-15	24-04-15	1219999955 S/P-T E L L E R	1.51			58,873,123,000	
2-04-15	24-04-15	000 PPN	1.52			58,873,123,000	
2-04-15	24-04-15	1219999955 S/P-T E L L E R	1.51			58,873,123,000	
2-04-15	24-04-15	000 PPN	1.52			58,873,123,000	
2-04-15	24-04-15	1219999955 S/P-T E L L E R	1.51			58,873,123,000	
2-04-15	24-04-15	000 PPN	1.52			58,873,123,000	
2-04-15	24-04-15	1219999955 S/P-T E L L E R	1.51			58,873,123,000	
2-04-15	24-04-15	000 PPN	1.52			58,873,123,000	
2-04-15	24-04-15	1219999955 S/P-T E L L E R	1.51			58,873,123,000	
2-04-15	24-04-15	000 PPN	1.52			58,873,123,000	
2-04-15	24-04-15	1219999955 S/P-T E L L E R	1.51			58,873,123,000	
2-04-15	24-04-15	000 PPN	1.52			58,873,123,000	
2-04-15	24-04-15	1219999955 S/P-T E L L E R	1.51			58,873,123,000	
2-04-15	24-04-15	000 PPN	1.52			58,873,123,000	
2-04-15	24-04-15	1219999955 S/P-T E L L E R	1.51			58,873,123,000	
2-04-15	24-04-15	000 PPN	1.52			58,873,123,000	
2-04-15	24-04-15	1219999955 S/P-T E L L E R	1.51			58,873,123,000	
2-04-15	24-04-15	000 PPN	1.52			58,873,123,000	
2-04-15	24-04-15	1219999955 S/P-T E L L E R	1.51			58,873,123,000	
2-04-15	24-04-15	000 PPN	1.52			58,873,123,000	
2-04-15	24-04-15	1219999955 S/P-T E L L E R	1.51			58,873,123,000	
2-04-15	24-04-15	000 PPN	1.52			58,873,123,000	
2-04-15	24-04-15	1219999955 S/P-T E L L E R	1.51			58,873,123,000	
2-04-15	24-04-15	000 PPN	1.52			58,873,123,000	
2-04-15	24-04-15	1219999955 S/P-T E L L E R	1.51			58,873,123,000	
2-04-15	24-04-15	000 PPN	1.52			58,873,123,000	
2-04-15	24-04-15	1219999955 S/P-T E L L E R	1.51			58,873,123,000	
2-04-15	24-04-15	000 PPN	1.52			58,873,123,000	
2-04-15	24-04-15	1219999955 S/P-T E L L E R	1.51			58,873,123,000	
2-04-15	24-04-15	000 PPN	1.52			58,873,123,000	
2-04-15	24-04-15	1219999955 S/P-T E L L E R	1.51			58,873,123,000	
2-04-15	24-04-15	000 PPN	1.52			58,873,123,000	
2-04-15	24-04-15	1219999955 S/P-T E L L E R	1.51			58,873,123,000	
2-04-15	24-04-15	000 PPN	1.52			58,873,123,000	
2-04-15	24-04-15	12199					

LAMPIRAN 6

	DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 <small>Formulir ini digunakan untuk melaporkan Penghasilan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26</small>	<input type="checkbox"/> SPT Normal <input checked="" type="checkbox"/> SPT Pembetulan No.01
			Masa Pajak: 01 / 02 / 2016

**BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WALID PAJAK**

1. NPWP: 091545116609

2. Nama: BERNARDA RAHARDIA KESNATAJITIH

3. Alamat: JL. RAJA TANI 11B, SDY

**BAGIAN B. OBJEK PAJAK**

1. PPh Pasal 23 yang telah Dipotong

Uraian	Kode Objek Pajak	Tarif Penghasilan (Rp)	PPh Yang Dipotong (Rp)
1. Dividen (*)	41124101		
2. Bunga (**)	41124102		
3. Royalti	41124103		
4. Hasil dan penghasilan	41124104		
5. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta (***)	41124105		
6. Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan jasa lain sejenis dengan PPh 244/PMK.03/2000			
a. Jasa Teknik	41124104		
b. Jasa Manajemen	41124104		
c. Jasa Konsultansi	41124104		
d. Jasa lain			
(1) Catering		1% 562.000	376.260
(2) Sewa mobil		4% 961.700	1.061.880
(3) peneliharaan		3% 214.700	73.910
<b>Jumlah</b>		<b>56.084.400</b>	<b>4.945.950</b>

Terdapat: Sewa jasa sewa mobil, objek pajak dalam lingkup PPh 21 dan PPh 23

2. PPh Pasal 26 yang telah Dipotong

Uraian	Kode Objek Pajak	Tarif Penghasilan (Rp)	Pembayaran Penghasilan (Rp)	PPh Yang Dipotong (Rp)
1. Dividen	41127101			
2. Bunga	41127102			
3. Royalti	41127103			
4. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	41127104			
5. Hasil dan penghasilan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan	41127104			
6. Hasil dan penghasilan	41127104			
7. Penjualan dan perdagangan berwujud	41127105			
8. Premi wajib dan asuransi tabung nilai	41127106			
9. Keuntungan karena pembelian utang	41127106			
10. Penghasilan harta di Indonesia	41127106			
11. Premi asuransi kesehatan	41127106			
12. Penghasilan dari pengalihan haknya	41127106			
13. Penghasilan Nama Pajak BUT setelah pajak	41127106			
<b>Jumlah</b>				

(\*) Hasil lelang saham sesuai WD Uang Hasil Uang Saham  
 (\*\*) Sisa sebelum bunga pinjaman yang dibayar oleh wajib pajak PPh 21  
 (\*\*\*) Hasil sewa tanah dan bangunan  
 (\*\*\*\*) Apabila konsep tempat tidak terdapat di atasnya

**BAGIAN C. LAMPIRAN**

1.  Surat Selangsur Pajak: \_\_\_\_\_ lembar

2.  Daftar Buku Pengungkapan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26

3.  Bukti Pengungkapan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26: \_\_\_\_\_ lembar

4.  Surat Kuasa Khusus

5.  Legalisir Monev/Buletin Keterangan (formal) yang masih berlaku, dalam hal PPh Pasal 23-6 hilang berdasarkan hasil Pemeriksaan Pengungkapan Pajak Berganda (PPB)

**BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN**

Dengan menyetujui sepenuhnya atas segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya tuliskan di atas benar-benar merupakan kenyataan yang sebenarnya dan telah saya lengkapi dengan data yang benar.

PEMOTONG PAJAK/MPN       WALID PAJAK

Nama: ST. NISITHA MUTHI - BERNARDA RAHARDIA KESNATAJITIH

Dibul. Oleh Wajib Pajak  
 SPT Masa Ditawar  
 Lengkapi dan WP  
 Melalui Pp





LAMPIRAN 8

179/I/2016

**SURAT SETORAN PAJAK**

NPWP : 00.154.673.8-609.000  
 NAMA : RUTIN DINAS KESEHATAN DAERAHPO  
 ALAMAT : JL. AKHMAD YANI NO.118  
 KOTA : SURABAYA  
 NOP :  
 JENIS PAJAK : 411124  
 JENIS SETORAN : 900  
 MASA PAJAK : 0101  
 TAHUN PAJAK : 2016  
 NO SK : 000000000000000000  
 JUMLAH SETORAN : Rp. 13.000  
 ID BILLING : 016010749528154  
 AKTIF s.d. : 01/02/2016 11:53:47

DPK 03 belajar motivasi pengembangan pedoman pajak kemandirian UKBM  
 -tgl. 15 Jan 2016 di P. Kawan-

---

**DATA BUKU JATIM**

DATA REGISTRASI SURAT : Kantor Pajak

DATA REGISTRASI :  
 Tanggal dan Jam Bayar : 26/01/2016 09:00:21 NTB : 41075000000  
 Tanggal Buku : 26/01/2016 BTPN : EFT6NDCA3R0001FD  
 Kode Cabang Bank : 121 TBA : 700007  
 Data Setoran :  
 Kode Billing : 016010749528154  
 NPWP : 001546738609000  
 Nama Wajib Pajak : RUTIN DINAS KESEHATAN DAERAHPO  
 Alamat : JL. AKHMAD YANI NO.118, SURABAYA  
 Nomor Objek Pajak :  
 Mata Anggaran : 411124  
 Jenis Setoran : 900  
 Masa Pajak : 01012016  
 Nomor Kelengkapan : 000000000000000000  
 Jumlah Setoran : 13.000 Mata Uang : IDR  
 Terbilang : TIGA BELAS RIBU BAPCAH

**bankjatim**

TELAH DIBAYAR  
 Kantor Pajak  
 DINKES  
 26 JAN 2016

This is a computer generated message and requires no signature  
 Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

**LAMPIRAN 9**  
**DAFTAR SETOR PEMUNGUTAN PAJAK**  
**2015**

**Kuasa                      Anggaran : HERTANTO, SKM,M.Si.**

Daftar Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23						
NO.	TGL	NO. BUKTI	NTPN	PENERIMA	URAIAN	JUMLAH
1	Daftar Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23					
1	02/02/2015	5	1511090209040910		Setor pPH 23 Belanja Makmin Rapat Tgl 23-1-2015	21700
2	09/02/2015	24	708000202100100		Setor pPH 23 Pembelian kue rapat koordinasi pelaks keg di UPT Latkes	25200
3	09/02/2015	25	709070103010010		Setor pPH 23 Pembelian nasi kotak rapat koordinasi pelaks keg di UPT Latkes	31680
4	16/02/2015	39	1407150902150300		Setor PPH 23 konsumsi paket meeting pertemuan sosialissi	119880
5	24/02/2015	51	115061415120307		Setor pPH 23 Makmin koordinasi pelaksanan hibah tgl 10-2-2015	9500
6	24/02/2015	52	113020102030213		Setor PPH 23 Pembelian kue Rapat koordinasi PPK-BLUD tgl 9-2-2015	10500
7	24/02/2015	53	408010111121513		Setor PPH 23 Pembelian nasi kotak Rapat koordinasi PPK-BLUD tgl 9-2-2015	21000
8	24/02/2015	64-1	108110713030706	MUjilah	Setor pPH 23 sewa mobil ke madiun	28000
9	24/02/2015	65-2	912000112050407	Rochmad R	Setor PPH 23 sewa mobil ke jember	28000
10	24/02/2015	66-1	1104030413091200	Sunyarna	Setor PPH 23 sewa kendaraan ke madiun	23637
11	24/02/2015	67-1	1309060800051310	Nasifatul Ulfa, SE	Setor PPH 23 Sewa Mobil ke Pamekasan	12727
12	24/02/2015	71-1	1201131313131500	Ardiyanto	Setor PPH 23 sewa kendaraan ke Sumberglagah	11000
13	25/02/2015	89	609141212000915		Setor PPH 23 memorandum	109091
14	25/02/2015	90	13030604020312		Setor PPH 23 Bhirawa	94000
15	25/02/2015	92	308121300150510		Setor PPH 23 Makmin rapat peningkatan kelembagaan	34650
16	25/02/2015	114	1306010303010400		Setor PPH 23 Perbaikan Mobil Pimpinan L34 tgl 18-2-2015	90840
17	25/02/2015	115	215140003060905		Setor PPH 23 Perbaikan Mobil Pimpinan L1053HP Tgl 16-2-2015	90280
18	25/02/2015	116	706071101010707		Setor PPH 23 Perbaikan Mobil Pimpinan L1053IP Tgl 20-2-2015	90280

## ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

19	25/02/2015	117	9021201131400		Setor PPH 23 Perbaikan Mobil Pimpinan L1696GP Tgl 23-2-2015	90840
20	25/02/2015	122	715080909130500		Setor PPH 23 Pekerjaan maintenance jaringan	78100
21	25/02/2015	129	709100514081212		Setor PPH 23 Makmin sidang rapat persiapan pemel jalan drainase tgl 3-2-2015	8400
22	27/02/2015	137	802010401061308	(TU)	Setor PPH 23 Pemeliharaan mesin pompa air	22727
23	27/02/2015	138	306120313030609	(TU)	Setor PPH 23 pemeliharaan AC	67273
24	27/02/2015	139	106071002130012	(TU)	Setor PPH 23 Pemeliharaan Genset	16364
25	27/02/2015	141-2	502000504090712	Mat Sarip	Setor PPH 23 sewa mobil ke bondowoso	21818
26	27/02/2015	198	810090612060900		Setor PPH 23 Pembelian Snack Penyusunan UKP4/UKGP3	14000
27	27/02/2015	199	406100312120903		Setor PPH 23 Pembelian Makmin Penyusunan UKP4/UKGP3	28000
28	27/02/2015	201	700131111090906		Setor PPH 23 Pembelian Makmin Penyusunan Lap Tahunan	28000
29	27/02/2015	202	7130004001206		Setor PPH 23 Pembelian Snack Penyusunan Lap Tahunan	14000
30	27/02/2015	204	112090600050813		Setor pPH 23 Pembelian Snack Rakor SIK LP	7000
31	27/02/2015	205	1313130110030010		Setor pPH 23 Pembelian Makmin Rakor SIK LP tgl 25-2-2015	14000
32	27/02/2015	207	506011006080315		Setor pPH 23 Pembelian snack sidang verifikasi data aset tgl 27-1-2015	14000
33	27/02/2015	219-1	1113021000000300	Herry Soelistyo, SE	Setor PPH 23 sewa kendaraan ke kediri	13000
34	27/02/2015	233	609011004050212		Setor PPH 23 Makmin sidang koordinasi PPK BLUD 5 RS Prov	21000
35	27/02/2015	234	1011080901151400		Setor PPH 23 Makmin sidang pernc lintas prog	21000
36	27/02/2015	237	15060110606080300		Setor pPH 23 Pembelian Makmin sidang verifikasi data aset tgl 27-1-2015	28000
total						1359487

**LAMPIRAN 10**

